



PUTUSAN

Nomor 0525/Pdt.G/2017/PA.KAG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut

Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

melawan

Termohon, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya

disebut **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca laporan mediasi;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Telah memperhatikan hal ihwal yang terjadi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya bertanggal 5 Juli 2017 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan Register Perkara Nomor 0525/Pdt.G/2017/PA.KAG, tanggal 11 Juli 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 8 Mei 2014, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir

Halaman 1 dari 32 halaman Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 207/25/VI/2014 tanggal 3 Juli 2014;

2. Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus janda yang memiliki 5 orang anak, dan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Menang Raya selama lebih kurang 1 tahun, saat ini antara Pemohon dengan Termohon berpisah selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (bakda dukhul), namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama 4 bulan, akan tetapi setelah itu rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dengan Termohon adalah:
 - Pernikahan Pemohon dengan Termohon bukan didasari rasa cinta, namun karena ada unsur paksaan dari Termohon;
 - Termohon tidak patuh pada Pemohon;
 - Termohon sering bepergian keluar rumah tanpa seizin Pemohon (nonton organ tunggal);
6. Bahwa, terjadinya pertengkar terakhir antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 20 Agustus 2015, disebabkan karena Pemohon menasehati Termohon yang saat itu sedang menghadiri pesta rakyat (17 Agustus 2017) di Desa Pedamaran I, saat itu Termohon berjoget berlebihan di atas panggung, namun Termohon tidak mengindahkan nasehat Pemohon tersebut, dan atas ulah Termohon tersebut Pemohon dan keluarga merasa malu, akhirnya terjadi pertengkar antara Pemohon dengan Termohon. Akibat pertengkar tersebut Pemohon pulang ke rumah orang

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Pemohon di Desa Pedamaran I. Sejak kejadian tersebut Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal dan hingga saat ini tidak pernah bersatu kembali. Selama pisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah tidak saling mempedulikan yang telah berjalan selama lebih kurang 1 tahun 10 bulan;

7. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
8. Bahwa, keluarga Pemohon dengan Termohon tidak ada usaha untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon;
9. Bahwa, dengan keadaan keluarga Pemohon dengan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung ;
 3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri (*inperson*) di persidangan;

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka atas permintaan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah menunjuk saudara **M. Syarif, S.H., M.H.** sebagai Mediator untuk mengupayakan damai antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, oleh karena upaya damai tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. Dalam Eksepsi

- a. Dalam permohonan Pemohon terhadap perceraian yang diajukan tersebut, tidak memenuhi prosedur persyaratan, di mana bukti yang diajukan yang merupakan persyaratan utama dalam perceraian ini berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah tertanggal 23 Juli 2017, terdapat ketidak sempurnaan, di antaranya nomor Akta Nikah telah tertulis dan terbaca 207/25/VI/2014 sedangkan yang sebenarnya sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah yang asli adalah tertulis dan terbaca 127/25/V/2014;
- b. Bahwa demikian pula terhadap identitas, berupa foto (gambar) yang terpampang dalam duplikat Kutipan Akta Nikah patutlah dipertanyakan, karena selama ini Termohon belum dan tidak pernah merasa melakukan foto (berfose) sebagaimana dalam duplikat kutipan akta nikah yang dibuat dasar permohonan/gugatan perceraian ini;

Halaman 4 dari 32 halaman Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa dengan demikian, maka secara formal permohonan/gugatan cerai yang diajukan oleh Pemohon sepantasnyalah harus ditolak, atau setidaknya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar hal-hal yang dikemukakan dalam eksepsi secara mutatis mutandis termuat dan terbaca kembali dalam bab Pokok Perkara;
2. Bahwa Termohon menolak secara tegas seluruh dalil-dalil permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
3. Bahwa Termohon menolak atas alasan yang dikemukakan dalam permohonan Pemohon pada angka 4, 5 sampai dengan selanjutnya. Sehingga oleh karena itu perlu Termohon sampaikan sanggahan sebagai berikut:

Sanggahan terhadap angka 4 alasan Pemohon

- a) Bahwa dalam uraian Pemohon pada angka 4 yang menyebut jika rumah tangga 4 bulan sejak nikah tidak harmonis adalah alasan yang bersifat mengada-ada karena andaikata Pemohon jujur, selama ini yang menjadi tulang punggung dalam hal kebutuhan sehari-hari adalah Termohon disebabkan selama 3 tahun terakhir ini Pemohon tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan, bahkan dalam arti yang sebenarnya Pemohon adalah seorang pengangguran, meskipun demikian karena Termohon merasa bahwa diri Termohon seorang perantau dan sendirian terlebih usia sudah kurang pantas menjadi isteri Pemohon, sedangkan Pemohon meskipun seorang bujang dan masih jelek dengan keinginan untuk mendampingi Termohon ketika saat itu sangat serius, maka apa yang menjadi maksud Pemohon saat itu Termohon terima dengan pendamping, sekaligus guna menjaga agar Termohon tidak menyandang predikat janda;



- b) Bahwa seandainya terjadi perselisihan sebagaimana tertuang dalam permohonan perceraian ini, secara umum tidaklah sepantasnya dapat dijadikan sebagai dasar dalam alasan perceraian ini, karena setiap rumah tangga sekecil apapun mengalami hal yang sama meskipun tidak sedampak seperti yang Termohon alami, kecuali dalam hal mendapatkan kemudahan dalam perceraian;

Sanggahan terhadap angka 5 alasan Pemohon

- a) Bahwa apa yang dikatakan Pemohon sangatlah ironis sekali dan memutar balikan fakta-fakta yang sebenarnya dengan mengatakan bahwa rumah tangga yang saat ini berjalan bukan didasari rasa cinta namun karena unsur paksaan dari Termohon. Alasan tersebut sungguh tidaklah masuk akal, karena pengenalan awal antara Pemohon dengan Termohon terjadi di Papua, dimana Pemohon pada saat itu hanyalah seorang pengangguran yang ikut Termohon, yang seiring berjalan waktu, Pemohon jatuh hati dan karena Termohon punya rasa kasihan, akhirnya Termohon terima sebagai suami meskipun usia jauh berbeda;
- b) Bahwa adapun alasan selainya terhadap butir 5 tersebut, Termohon tidak perlu menanggapi karena telah dianggap terangkum dalam huruf a di atas;

Sanggahan terhadap angka 6 dan 7 alasan Pemohon

- a) Bahwa terhadap butir 6 yang mengatakan perselisihan terakhir pada tanggal 20 Agustus 2015 terjadi dikarenakan Termohon tidak mengindahkan nasehat Pemohon yang menasehati untuk tidak berjoged berlebihan dalam rangka pesta rakyat 17 Agustus di Desa Pedamaran sangat menggelikan (sangatlah lucu), karena sesungguhnya saat itu tanggal 19 Agustus 2015 justru acara hajjat saudara Pemohon, di mana saat itu Termohon diperintahkan untuk datang, karena pada saat Pemohon sedang memperbaiki aliran air, selanjutnya Termohon belum lama seketika itu disuruh pulang, sedangkan sesampainya di rumah tidak terjadi sesuatu sehingga



apabila beralasan seperti itu adalah semata-mata untuk menutupi kekurangannya sendiri selama ini, lebih-lebih Pemohon selama menjadi suami Termohon tidak pernah menunjukkan rasa tanggung jawab sebagai Kepala Keluarga, di antaranya memberikan nafkah lahir sebagaimana layaknya seorang laki-laki yang apabila dihitung secara rinci biaya hidup setiap bulannya terhitung sejak perkawinan 8 Mei 2014 sampai dengan 5 Juli 2017 (38 bulan) apabila setiapbulannya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), maka Pemohon wajib dan harus membayar hutang nafkah sebesar Rp.3.000.000,- x 38 bulan = Rp.114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah) ;

- b) Bahwa demikian pula jika dalam permohonanph mengatakan selama 1 tahun 10 bulan tidak saling peduli, adalah omong kosong dan isapan jempol belaka, justeru saat ini Pemohon melarikan diri ke rumah orang tuanya setelah Termohon mencari tahu ternyata disembunyikan oleh keluarganya dengan maksud agar tidak berhubungan kembali dengan Termohon, hal ini dapat Termohon buktikan ketika Termohon melacak rumah keluarganya bermaksud menanyakan, mala mendapat makian dan penganiayaan hingga akhirnya Termohon laporkan ke Kepolisian dengan dugaan tindak pidana Kejahatan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan cara menelantarkan isteri yang sementara ini masih dalam proses di Kepolisian sebagaimana Bukti Laporan tertanggal 27 Juni 2017 Nomor LP/B/121/VI/2017/Sumsel/Res.OKI;
- c) Bahwa adapun untuk angka 8 dan 9, Tergugat tidak perlu menanggapi karena dianggap terangkum dalam sanggahan tersebut di atas;
- d) Bahwa akibat perbuatan Pemohon yang mengajukan Pemohon perceraian ini, Termohon mengalami kerugian baik secara materil maupun immateril, di mana selama ini tidak dapat melakukan kegiatan (bekerja) yang apabila dirinci sebagai berikut:

Kerugian Materil;

Halaman 7 dari 32 halaman Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan adanya permohonan cerai ini, Termohon tidak beraktifitas (bekerja) karena waktu sangatlah tersita, selama 20 bulan. Sedangkan yang apabila sebulan Termohon berpenghasilan 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), maka kerugian penghasilan tersebut $Rp.7.500.000,- \times 20 = Rp.150.000.000,-$ (seratus lima puluh juta rupiah);

Demikian juga terhadap permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon ini, Termohon terpaksa mondar-mandir mencari data-data guna sebagai bukti di persidangan dan lain sebagainya, yang dalam hal ini tidak lepas dari biaya yang apabila dirinci sebagai berikut:

- Biaya transportasi pencarian data dan persidangan selama ini Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Biaya konsultasi Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Total kerugian materiil Termohon seluruhnya selama ini adalah $Rp.150.000.000,- + Rp.35.000.000,- = Rp.185.000.000,-$ (seratus delapan puluh lima juta rupiah);

Kerugian Immateril

Dengan adanya permohonan perceraian ii, maka telah mengurangi kepercayaan terhadap relasi/konsumen, karena Termohon hanya seorang penjual jasa sehingga hal ini telah mempengaruhi nama baik dan merasa kecewa sehingga nama baik dan kekecewaan tersebut apabila dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Total kerugian materiil dan Immateril Tergugat adalah:

Rp.185.000.000,-

Rp. 50.000.000,-

Rp.235.000.000,-

Dua ratus tiga puluh lima juta rupiah

Halaman 8 dari 32 halaman Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian yang merupakan jawaban Termohon tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati, Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara perceraian ini agar dapat memberikan keputusan:

- Menolak permohonan Pemohon secara keseluruhan atau setidaknya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;
- Membebaskan biaya permohonan ini pada Pemohon;
- Atau apabila terpaksa terjadi perceraian, mohon sekiranya semua kerugian Termohon tersebut dapat dipertimbangkan;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan Repliknya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Dalam Eksepsi Poin I;

- Huruf a). Mengenai permohonan Duplikat Kutipan Akta Nikah hal tersebut adalah kekeliruan Pegawai Kantor Urusan Agama Pedamaran, namun buku nikah aslinya ada pada Pemohon;
- b). Mengenai foto (gambar) yang terpampang dalam duplikat kutipan akta nikah tidaklah dipersoalkan dalam permohonan ini;
- c). Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon untuk bercerai terhadap Termohon;

- Bahwa pada poin 2, 3, 4, 5, Pemohon tetap pada permohonan Pemohon;
- Bahwa pada poin 6 dan 7;

Mengenai biaya hidup yang Termohon pinta dari sejak perkawinan sampai dengan 5 Juli 2017 (38 bulan) sebesar Rp.114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah), Pemohon tidak sanggup membayarnya, dikarenakan Pemohon bukan orang yang mampu, bahkan Termohon sendiri mengatakan pada jawaban angka 4 bahwa Pemohon tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan bahkan Pemohon adalah seorang

Halaman 9 dari 32 halaman Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangguran, jadi bagaimana mengabulkan permintaan Termohon tersebut;

- Bahwa mengenai angka 8 dan 9 Pemohon tetap pada permohonan Pemohon;
- Bahwa mengenai kerugian Termohon akibat Pemohon mengajukan permohonan perceraian ini Pemohon tidak sanggup membayar, baik kerugian material maupun kerugian immateril;
- Bahwa berdasarkan jawaban Pemohon ini kiranya Majelis Hakim dapat memberikan putusan sebagai berikut:
 - 1). Mengabulkan permohonan Pemohon;
 - 2). Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

Bahwa, terhadap Replik Pemohon, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawabannya semula;

Bahwa, Majelis Pemohon dengan mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 207/25/VI/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 3 Juli 2017, bermeterai cukup, telah dinazeglen pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi kode bukti (P);

Bahwa terhadap bukti P tersebut, Termohon menyatakan keberatan, karena nomor Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut berbeda dengan Kutipan Akta Nikah yang ada pada Termohon;

Bahwa, selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing mengaku bernama:

1. **Saksi I**, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi tersebut adalah Ibu Angkat Pemohon dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 10 dari 32 halaman Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, setelah itu pindah dan membina rumah tangga di rumah kontrakan bersama;
- Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 bulan, setelah itu antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar, karena saksi selaku ibu angkat pernah melihat dan mendengar langsung saat Pemohon dengan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa saksi pernah 2 kali melihat langsung saat Pemohon dengan Termohon bertengkar, ketika saksi berkunjung ke tempat kediaman bersama Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa bentuk pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon hanya sebatas pertengkaran mulut;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon tidak patuh pada Pemohon, dan Termohon sering menonton organ tunggal, apabila dinasehati oleh Pemohon, Termohon marah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama lebih kurang 2 tahun;
- Bahwa selama pisah, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi, sudah tidak saling mempedulikan dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami dan isteri;

Halaman 11 dari 32 halaman Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali sebagai suami dan isteri, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

2. Saksi II, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi tersebut adalah Tetangga Pemohon dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kontrakan bersama di Desa Menang Raya;
- Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun 5 bulan setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar, karena saksi pernah 2 kali melihat saat Termohon mencari Pemohon dalam keadaan marah;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon tidak terima saat ditegur oleh Pemohon untuk tidak menonton orgen tunggal;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama lebih kurang 2 tahun;
- Bahwa selama pisah, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi, sudah tidak saling mempedulikan dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami dan isteri;

Halaman 12 dari 32 halaman Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar dapat rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa pada persidangan tanggal 27 September 2017, Termohon telah menyerahkan alat bukti surat di persidangan berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Mohon Penerbitan KTP Nomor 47/KD-MR/2019/IX/2017 tanggal 25 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Menang Raya, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir yang telah bermeterai cukup, telah dinazeglen pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi kode bukti (T.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1602032910150001 atas nama Pemohon yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 29 Oktober 2017 bermeterai cukup, telah dinazeglen pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi kode bukti (T.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon Nomor 127/25/V/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, tahun 2014, bermeterai cukup, telah dinazeglen pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi kode bukti (T.3);
4. Fotokopi Akta Nikah Nomor 207/25/V/2014 tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, tahun 2014, bermeterai cukup, telah dinazeglen pos, tidak dicocokkan dengan aslinya, diparaf dan diberi kode bukti (T.4);
5. Fotokopi Tanda Bukti Lapor Nomor TBL 433/VI/2017/Sumsel/ResOKI tanggal 27 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Kabupaten Ogan Komering Ilir, bermeterai cukup, telah dinazeglen pos, setelah

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi kode bukti (T.5);

6. Fotokopi keterangan pelaksanaan nikah antara Pemohon dengan Sabna Sudiyati (bagian dari akta nikah), bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu bukti tersebut diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (T.6);

Bahwa terhadap bukti T.1 sampai dengan T.6, Pemohon membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa, Termohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing mengaku bernama;

1. **Saksi III**, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi tersebut adalah Teman Kerja Termohon dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami dari Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kontrakan bersama di Pedamaran;
- Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun yang lalu Termohon dengan Pemohon pisah rumah;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi sering datang berkunjung ke tempat kediaman bersama Termohon dan Pemohon, namun sejak 2 tahun terakhir saksi tidak pernah melihat keberadaan Pemohon, dan atas keterangan Termohon saat ini Pemohon sudah pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama orang tua Pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kontrakan bersama;

Halaman 14 dari 32 halaman Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi, sudah tidak saling mempedulikan dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami dan isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Termohon dengan Pemohon agar rukun kembali sebagai suami dan isteri, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

2. Saksi IV, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi tersebut adalah Tetangga Pemohon dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami dari Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kontrakan bersama;
- Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 4 bulan terakhir antara Termohon dengan Pemohon sudah pisah rumah;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama dengan orangtuanya sedangkan Termohon tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa selama pisah, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi, sudah tidak saling mempedulikan dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami dan isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Termohon dengan Pemohon agar rukun kembali sebagai suami dan isteri, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Bahwa, selanjutnya Termohon menyatakan telah mencukupkan buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis pada persidangan tanggal 4 Oktober 2017 yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan dari perkara ini;

Bahwa, Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis pada persidangan tanggal 4 Oktober 2017 yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawabannya dan mohon putusan dari perkara ini;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal-hwal yang termaktub dalam berita acara sidang perkara ini, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

A. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Termohon mendalilkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi prosedur persyaratan, di mana bukti yang diajukan yang merupakan persyaratan utama dalam perceraian ini berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah tertanggal 23 Juli 2017, terdapat ketidak sempurnaan, di antaranya nomor Akta Nikah telah tertulis dan terbaca 207/25/VI/2014

Halaman 16 dari 32 halaman Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang sebenarnya sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah yang asli adalah tertulis dan terbaca 127/25/V/2014;

- 2) Bahwa demikian pula terhadap identitas, berupa foto (gambar) yang terpampang dalam duplikat Kutipan Akta Nikah patutlah dipertanyakan, karena selama ini Termohon belum dan tidak pernah merasa melakukan foto (berfose) sebagaimana dalam duplikat kutipan akta nikah yang dibuat dasar permohonan/gugatan perceraian ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka secara formal permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon sepantasnyalah harus ditolak, atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa dalil eksepsi yang diajukan oleh Termohon merupakan dalil-dalil yang berkenaan dengan materil dan pembuktian dalam pokok perkara, karenanya Majelis Hakim berpendapat eksepsi Termohon tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

B. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang perkawinannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama, berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *absolute competentie* Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan Termohon Konvensi dan pengakuan dari Termohon Konvensi, Termohon Konvensi berdomisili di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kayuagung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka

Halaman 17 dari 32 halaman Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara *relative competentie* perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah sama-sama dipanggil untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 146 R.Bg. dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hadir secara *in person* di persidangan, maka Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk rukun kembali membina rumah tangga sesuai Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa agar upaya perdamaian yang lebih optimal dan sebagaimana dikehendaki PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Pasal 154 RBg., Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk melakukan usaha perdamaian (Mediasi) di luar persidangan melalui Hakim Mediator, akan tetapi mediasi tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi adalah permohonan cerai yang didasarkan pada suatu dalil atau alasan-alasan yang pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya perkara ini:

Menimbang, bahwa terhadap dali-dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi memberikan jawaban dan duplik yang kesemuanya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon Konvensi dalam posita surat permohonannya dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai suami-istri terus menerus

Halaman 18 dari 32 halaman Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah berupaya membuktikan dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti surat (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P) yang diajukan oleh Pemohon Konvensi merupakan fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, bermeterai cukup, telah dinazzegelel pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P tersebut, Termohon Konvensi menyatakan keberatan, dengan dalil Nomor Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut berbeda dengan Nomor Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah berupaya membuktikan dalil bantahannya dengan mengajukan alat bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.1, adalah fotokopi akta di bawah tangan, bermeterai cukup, telah dinazzegelel pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, dan terhadap bukti tersebut Pemohon Konvensi membenarkan dan tidak membantahnya, sehingga dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sepanjang relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.2, T.3, dan T.5 adalah fotokopi akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bermeterai cukup, telah dinazzegelel pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, dan terhadap bukti tersebut Pemohon Konvensi membenarkan dan tidak membantahnya, sehingga dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*)

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengikat (*bindende*) sepanjang relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.4 sampai dengan T.6, adalah fotokopi akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bermeterai cukup, telah dinazzegeleen pos, namun tidak dicocokkan dengan aslinya, dan terhadap bukti tersebut Pemohon Konvensi membenarkan dan tidak membantahnya, sehingga dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sepanjang relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Termohon Konvensi atas bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah (P) yang diajukan oleh Pemohon Konvensi Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil keberatannya, Termohon Konvensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (T.3) dan fotokopi Akta Nikah (T.4 dan T.6);

Menimbang, bahwa Duplikat Kutipan Akta Nikah adalah salinan dari Kutipan Akta Nikah diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (Kepala Kantor Urusan Agama) berdasarkan surat keterangan kehilangan atau kerusakan dari Kepolisian sebagaimana yang diatur pada Pasal 35 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kutipan Akta sebagaimana ketentuan pada Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah ***kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian dari akta***;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti P (Duplikat Kutipan Akta Nikah) dan bukti T.3 (Kutipan Akta Nikah), Majelis Hakim menemukan fakta adanya perbedaan Nomor Duplikat Kutipan Akta Nikah (207/25/VI/2014) dengan Nomor Kutipan Akta Nikah (127/25/V/2014), namun

Halaman 20 dari 32 halaman Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***tidak terdapat perbedaan pada data-data terkait pelaksanaan akad nikah
Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;***

Menimbang, bahwa bukti P (duplikat Kutipan Akta Nikah) setelah dihubungkan dengan bukti T.4 (akta nikah), Majelis Hakim telah menemukan kesamaan dan tidak terdapat perbedaan antara Nomor Duplikat Kutipan Akta Nikah (P) dengan Nomor pada Akta Nikah (T.4), serta kutipan data-data yang ada pada akta nikah terkait pelaksanaan pernikahan Pemohon Konvensi dan Termohon (T.6);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat alat-alat bukti yang diajukan oleh Termohon Konvensi (T.3, T.4 dan T.6) tidak dapat melemahkan kekuatan pembuktian dari bukti P, karenanya keberatan Termohon Konvensi terhadap bukti P haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Termohon Konvensi telah ditolak, maka Majelis Hakim menilai bukti P tersebut yang merupakan fotokopi akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga dengannya telah terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami-isteri yang sah dan pernikahan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, dan telah memenuhi maksud Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171, 172, dan 175 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 karenanya keterangan saksi tersebut dapat didengar dan dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi di persidangan, telah terungkap fakta bahwa;

- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis sejak 5 bulan setelah menikah yang disebabkan karena Termohon Konvensi tidak patuh dan taat pada Pemohon Konvensi selaku suami dari Termohon Konvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah rumah selama lebih kurang 2 tahun tanpa saling mempedulikan lagi, dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami dan isteri;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diterangkan oleh saksi-saksi tersebut patut diterima kebenarannya, karena kedua saksi Pemohon Konvensi adalah orang yang mengenal dan mengetahui Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi. Dan dari keterangan kedua saksi Pemohon Konvensi telah terbukti fakta peristiwa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berdasarkan hal-hal yang diketahuinya secara langsung, kemudian terdapat kesesuaian antara keterangan saksi pertama dan saksi kedua, maka kesaksian saksi-saksi Pemohon Konvensi tersebut patut dinyatakan diterima dan relevan sebagai bukti yang sempurna berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUH.Perdata;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Konvensi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Termohon Konvensi telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, dan telah memenuhi maksud Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Halaman 22 dari 32 halaman Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 karenanya keterangan saksi tersebut dapat didengar dan dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon Konvensi di persidangan, telah terungkap fakta bahwa;

- Bahwa antara Termohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah pisah rumah selama lebih kurang 2 tahun tanpa saling mempedulikan lagi, dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami dan isteri;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diterangkan oleh saksi-saksi tersebut patut diterima kebenarannya, karena kedua saksi Termohon Konvensi adalah orang yang mengenal dan mengetahui Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi. Dan dari keterangan kedua saksi Termohon Konvensi telah terbukti fakta antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah berdasarkan hal-hal yang diketahuinya secara langsung, kemudian terdapat kesesuaian antara keterangan saksi pertama dan saksi kedua, maka kesaksian saksi-saksi Termohon Konvensi tersebut patut dinyatakan diterima dan relevan sebagai bukti yang sempurna berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUH.Perdata;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas majelis berpendapat bahwa Pemohon Konvensi telah dapat membuktikan dalil permohonannya, atau setidaknya alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan keduanya pisah

Halaman **23** dari **32** halaman Putusan Nomor **0525/Pdt.G/2017/PA.KAG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah selama lebih kurang 2 tahun tanpa saling mempedulikan hingga sekarang;

- Bahwa Majelis Hakim dan keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sehingga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga unsur pertama telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 32 halaman Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah selama 2 tahun hingga sekarang, dan selama berpisah sudah tidak terjalin komunikasi serta sudah tidak saling mempedulikan dan tidak ada kemungkinan untuk hidup bersama lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan nyata yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis*. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan para saksi telah berupaya menasehati Pemohon Konvensi agar dapat mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil serta Pemohon Konvensi tetap bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Termohon Konvensi sebagaimana dalam kesimpulannya, Majelis Hakim berpendapat maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang nyata yang sulit diperbaiki, serta tekad Pemohon Konvensi untuk bercerai dari Termohon Konvensi, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 25 dari 32 halaman Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik
(mempertahankan) kebaikan;

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بَارِئُكَابِ أَخْفَهُمَا

Artinya : "Apabila dua mafsadah bertentangan, maha perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya";

Menimbang, bahwa dengan tetap mempertahankan pernikahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi akan menyebabkan penderitaan bagi kedua belah pihak yang akan membahayakan kehidupan rumah tangga keduanya dan juga membahayakan bagi diri Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana amanat yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam Sunan Ibnu Majah, *Kitab al-Ahkam*, Hadits nomor 2331 yang berbunyi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga sakinah dan mawaddah, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan, karena Pemohon Konvensi tetap ingin berpisah dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa "Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain" sebagaimana Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan tidak mampu mewujudkan tujuan perkawinan;

Halaman 26 dari 32 halaman Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” sebagaimana Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon Konvensi sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan mencapai tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam” sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon Konvensi sudah tidak dapat melaksanakan maksud dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996: “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut, maka perceraian antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan yang terjadi antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Halaman 27 dari 32 halaman Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2017/PA.KAG



Artinya: “dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat An Nisa ayat 130

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: “Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Konvensi telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon Konvensi tersebut telah beralasan hukum dan terbukti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga permohonan Pemohon Konvensi pada petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi merupakan perceraian yang terjadi karena talak sebagaimana maksud pasal 114 Kompilasi Hukum Islam dan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 131 ayat (2), maka talak antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah talak raj’i sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi belum pernah terjadi perceraian, maka talak yang terjadi adalah talak satu;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung diperintahkan untuk menyampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya pernikahan dan kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal mereka untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T.1, T.2, T.5 dan T.6 tidak memiliki relevansi dengan apa yang seharusnya dibuktikan oleh Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut tidak perlu diperlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa di dalam dupliknya, Tergugat Konvensi di samping memberikan duplik mengenai pokok perkara, juga telah mengajukan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa penyebutan kedudukan Penggugat dalam Konvensi maka dalam rekonvensi berubah menjadi Tergugat Rekonvensi, sedangkan penyebutan Tergugat dalam Konvensi maka dalam Rekonvensi berubah menjadi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi di samping telah memenuhi ketentuan Pasal 157 dan 158 R.Bg., oleh karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan pada bagian Konvensi, adalah merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak dapat dipisahkan dalam pertimbangan pada bagian dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam posita jawabannya, Penggugat Rekonvensi mengajukan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi berupa:

1. Nafkah sejak menikah hingga berpakara ini diajukan, sebesar Rp.114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah) (vide halaman 3 jawaban Tergugat);
2. Kerugian Meteril sebesar Rp.185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah);

Halaman 29 dari 32 halaman Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kerugian Immateril sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya sama sekali tidak mencantumkan petitum apa yang menjadi tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi sama sekali tidak menjelaskan apa yang menjadi tuntutan dari Penggugat Rekonvensi dalam petitum gugatannya, karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 menyatakan bahwa Petitum gugatan tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi sudah dinyatakan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), dan sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet ontvankelijk verklaard***);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan 90 ayat (1) huruf (a), (c) dan (d) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

A. Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon;

Halaman 30 dari 32 halaman Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon Konvensi (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir Ogan Komering Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menyatakan, gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima/**Niet Onvankelijc Verklaard**;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1439 Hijriyah, oleh kami **Maman Abdur Rahman, S.HI., M.Hum.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung sebagai Ketua Majelis, **M. Andri Irawan, S.HI., M.H.** dan **Ali Akbarul Falah, S.HI.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu **Septi Emilia, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Halaman 31 dari 32 halaman Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

M. Andri Irawan, S.HI., M.H.

Maman Abdur Rahman, S.HI., M.Hum.

Hakim Anggota

Ali Akbarul Falah, S.HI.

Panitera Pengganti,

Septi Emilia, S.HI.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 291.000,-

Terbilang : dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah

Halaman **32** dari **32** halaman Putusan Nomor **0525/Pdt.G/2017/PA.KAG**